

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI SEBABKAN OLEH FANATISME TERHADAP PERGURUAN SILAT

Agustinus Neno, Debi Fallo, Deddy Manafe

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Agusneno2000@gmail.com

Abstract

Dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 dan Pasal 340 secara eksplisit mengatur tentang pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana berat hingga hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan perguruan PSHT. Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan observasi secara langsung. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pembunuhan ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor psikologis dan emosional menjadi pemicu utama, di mana ketidakmampuan mengendalikan emosi, fanatisme berlebihan, serta keputusan impulsif mendorong pelaku melakukan tindakan kekerasan hanya karena melihat atribut tertentu. Upaya preventif dalam mencegah tindak kejahatan akibat fanatisme berlebihan pada perguruan silat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, pengawasan internal, pelibatan tokoh masyarakat, peningkatan kerja sama antarperguruan, serta kemitraan dengan pihak kepolisian. Upaya represif merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi, melalui mekanisme penegakan hukum pidana yang tegas dan terstruktur.

Keyword : Pembunuhan, PSHT, Tindak kriminal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum mengandung makna bahwa semua bentuk tindakan baik warga negara, pejabat publik, organisasi kemasyarakatan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Tidak tumpul ke atas tajam ke bawah artinya berlaku bagi semua warga negara. Dalam hukum positif terdapat 2 pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yaitu dalam pasal 338 tentang pembunuhan biasa dan Pasal 340 pembunuhan berencana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu contoh kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana Empat anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), yakni GB (27), SN (24), ET (19) dan SK (20), yang membunuh pria bernama Aprian Boru hingga kepala nyaris putus, resmi menjadi tersangka. Mereka kini terancam hukuman mati. "Semuanya terancam hukuman mati. Jadi mereka semua itu anggota perguruan silat (PSHT)," ujar Kapolresta Kupang Kota, Kombes Aldinan Manurung, saat diwawancarai detikBali di kantornya, Senin (17/3/2025). Aldinan mengungkapkan keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP Ayat (1) huruf E. "Ini hukuman paling berat karena ada unsur perencanaan hingga terjadinya peristiwa pidana," ungkap Aldinan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tinjauan Kriminologi terhadap pembunuhan berencana yang disebabkan oleh fanatisme terhadap perguruan silat.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Empiris yaitu dengan melakukan yakni dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara pada lapangan sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara pada lapangan sebagai sumber utama. Sumber data penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengolahan data yaitu pemeriksaan data, sistematisasi, dan tabulasi data.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum anggota perguruan silat

Pembunuhan adalah tindak kejahatan dan tidak dibenarkan karena menghilangkan nyawa orang, baik dengan sengaja (dolus) maupun karena kelalaian (culpa) yang melawan hukum. Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP yang dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja merupakan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu yang biasanya menggunakan peralatan yang mematikan mengakibatkan kematian dan pembunuhan yang tidak sengaja merupakan perbuatan yang tidak direncanakan dan tidak memiliki niat jahat (mens rea) yang dilakukan karena kelalaian. Oleh karena itu, berbagai bentuk kejahatan dapat menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat, memengaruhi rasa aman, dan menimbulkan tantangan dalam menjaga harmoni sosial sehingga perlu upaya polisi dan pemerintah dalam mengatasi kejahatan yang meliputi tiga strategi utama: preempsi (pencegahan awal melalui sosialisasi dan edukasi), preventif (pencegahan dengan patroli rutin, pengawasan CCTV, dan pembangunan pos keamanan) dan represif (penegakan

hukum dengan investigasi, penangkapan, dan proses peradilan).

a) Faktor internal

Faktor internal terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum anggota Pesaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) didorong oleh beberapa hal yakni:

1. Faktor Psikologis dan Emosional

Psikologis dan Emosional: Fanatisme adalah sikap mental atau psikologis di mana seseorang memiliki keyakinan yang sangat kuat dan tidak kritis terhadap sesuatu (ide, kelompok, agama, dll.), sering kali disertai emosi yang menggebu-gebu dan kurang rasional. Hal ini jelas merupakan kondisi internal individu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resor Kupang Kota, peneliti mendapatkan beberapa data dan penjelasan dari hasil wawancara dengan narasumber Kanit Pidum Satreskrim bapak Shari F. Hamika beliau memberikan informasi bahwa :

“Perilaku yang tidak dapat mengontrol emosi atau cepat mengambil keputusan dan tindakan menggebu-gebu dapat berakibat fatal terhadap diri para pelaku. faktor psikologis dan emosional memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong terjadinya tindakan kekerasan maupun perilaku menyimpang oleh oknum anggota perguruan silat. Menurut beliau, fanatisme yang berlebihan tidak hanya tumbuh dari pemahaman yang salah terhadap nilai-nilai perguruan, tetapi juga berasal dari kondisi internal individu, seperti ketidakmampuan mengelola emosi, impulsivitas, dan pola pikir yang tertutup terhadap kritik. Sikap emosional yang mudah tersulut serta dorongan untuk membela kelompok secara irasional sering kali membuat seseorang mengabaikan pertimbangan hukum dan moral. Pihak kepolisian memandang bahwa ketidakstabilan psikologis ini menjadi faktor pemicu utama konflik, karena individu yang berada dalam kondisi demikian cenderung lebih mudah

terprovokasi dan melakukan tindakan agresif. Oleh karena itu, menurut kepolisian, penguatan mental, edukasi mengenai pengendalian emosi, serta pembinaan karakter menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah tindakan kriminal yang berakar dari fanatisme destruktif.”

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berkaitan tingkat pendidikan rendah, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan yang membuat sulit untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, serta kurangnya moral dan etika yang diajarkan melalui pendidikan formal atau informal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resor Kupang Kota, peneliti mendapatkan beberapa data dan penjelasan dari hasil wawancara dengan narasumber Kanit Pidum Satreskrim bapak Shari F. Hamika beliau memberikan informasi bahwa :

“Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku berbedabeda, ada yang tamat SMA, ada yang sementara menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi, dan ada yang telah Sarjana serta bekerja. Namun dari latar belakang pendidikan ini tidak menjamin para pelaku untuk bertindak dan berperilaku yang baik, dimana apa yang telah dipelajari selama menempuh dunia pendidikan tidak lagi diindahkan. Hal ini dikarenakan selama menempuh pendidikan ada yang tidak serius dan ada yang selalu main-main, sehingga dalam melaksanakan tindak kejahatan tersebut para pelaku tidak mempertimbangkan konsekuensi kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa moral dan etika yang sudah diajarkan dalam pendidikan formal dan informal tidak lagi diperhatikan sehingga dapat disimpulkan bahwa status pendidikan yang tinggi pun tidak menjamin seseorang mampu mempunyai etika dan moral yang baik. faktor psikologis dan emosional memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong terjadinya tindakan kekerasan maupun perilaku

menyimpang oleh oknum anggota perguruan silat.

3. Faktor Moralitas

Faktor moralitas memegang peran penting, terutama dalam konteks degradasi moral atau kurangnya nilai moral, yang dapat berkontribusi pada terjadinya kejahatan. Hubungan antara moralitas dan kejahatan bersifat kompleks. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resor Kupang Kota, peneliti mendapatkan beberapa data dan penjelasan dari hasil wawancara dengan narasumber Kanit Pidum Satreskrim bapak Shari F. Hamika beliau memberikan informasi bahwa : “Berdasarkan kronologi yang terjadi para terduga pelaku memiliki moralitas atau pribadi yang buruk dan dapat dikatakan tidak bisa mengontrol diri dengan baik serta kurangnya empati terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan adanya kaitan dengan lingkungan pergaulan para pelaku yang buruk ditambah pendidikan dan moral yang rendah sehingga memicu terjadinya tindakan tersebut. Maka itu dapat disimpulkan penurunan moral/nilai-nilai moral menjadi salah satu akar permasalahan kriminal yang terjadi di masyarakat. Sehingga perlu adanya kontrol diri (selfcontrol) yang baik dan kemampuan merasakan keadaan yang dirasakan orang lain (empati) serta menghargai orang lain dengan tidak memandang siapa dia. rendahnya nilai moral dan etika menjadi pemicu utama hilangnya kemampuan individu untuk mengontrol diri, menahan emosi, serta mempertimbangkan hak dan keselamatan orang lain. Kurangnya pembentukan karakter sejak dini, buruknya lingkungan pergaulan, serta lemahnya pengawasan sosial sering kali menyebabkan seseorang tumbuh tanpa empati dan rasa tanggung jawab terhadap tindakannya.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor pendorong terjadinya suatu tindak pidana yang berasal dari luar diri pelaku sendiri ataupun diri

seseorang yang mendorong terjadinya tindakan kriminalitas.

1. Faktor lingkungan dan pergaulan buruk

Faktor lingkungan adalah segala unsur di lingkungan sekitar seseorang yang dapat memengaruhi perilaku kriminal, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti lingkungan keluarga yang tidak stabil, pengaruh teman sebaya yang negatif, lingkungan sekolah yang tidak aman, kemiskinan, dan kurangnya pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resor Kupang Kota, peneliti mendapatkan beberapa data dan penjelasan dari hasil wawancara dengan narasumber Kanit Pidum Satreskrim bapak Shari F. Hamika beliau memberikan informasi bahwa :

”Berdasarkan kronologi yang terjadi bahwa sebelum melakukan tindakan para pelaku masih sempat minum-minuman keras (miras) bersama korban di kos-kosan temannya. Pada saat itu korban memakai baju kaos yang berlogo PSHT sehingga muncul niat untuk melakukan kejahatan terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku dengan teman-temannya yang berperilaku kriminal dapat membentuk pola pikir dan perilaku negatif pada individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang buruk dan pergaulan bebas dapat memicu emosi negatif seperti kemarahan, Pergaulan dengan teman sebaya yang berperilaku kriminal dapat membentuk pola pikir dan perilaku negatif pada individu, terutama remaja. dendam atau putusan pada korban atau orang-orang yang terkait, yang dapat menyebabkan mereka melakukan kejahatan. individu yang terbiasa berada dalam lingkungan dengan perilaku negatif seperti konsumsi minuman keras, perilaku agresif, budaya kekerasan, maupun pengaruh teman sebaya yang menyimpang lebih rentan terdorong untuk melakukan tindakan melawan hukum.

2. Faktor Keluarga yang disfungsi

Faktor keluarga yang disfungsi merupakan suatu yang pendorong seseorang bisa melakukan kejahatan atau tindak pidana akibat

semasa aktivitas hidupnya, tidak mendapatkan perhatian atau kontrol yang baik dari keluarga, seperti kurangnya perhatian dan binaan dari kedua orang tua tentang etika dan moral, keluarga yang penuh dengan konflik atau pertengkaran sehingga keluarga kurang terurus dan justru mempertontonkan kekerasan dalam keluarga, ataupun di karenakan pola didik yang terlalu otoriter sehingga membuat mental anak jadi terganggu sehingga melakukan hal-hal yang anarkis.

3. Faktor Solidaritas yang berlebihan

Perguruan silat memiliki struktur komunal yang kuat. Ketika solidaritas berubah menjadi fanatisme, anggota merasa wajib karena adanya ikatan emosional yang sangat kuat sehingga anggota melihat perguruan bukan hanya sebagai organisasi bela diri, tetapi sebagai identitas diri, kehormatan hidup, bahkan keluarga sakral. Fanatisme ini dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik dan kekerasan apabila tidak dikelola dengan baik. terhadap pembelaan yang berlebihan karena kecintaan yang berlebihan

4. Faktor budaya kekerasan dalam kelompok

Budaya kekerasan dalam kelompok perguruan ini pada umumnya bukan sebagai ajaran untuk menindas orang lain ataupun untuk melakukan tindak pidana terhadap orang lain, tidak semua perguruan silat memiliki pola ajaran demikian, biasanya kekerasan dalam perguruan ini hanya untuk membentuk mental dan fisik anggota perguruan serta tidak untuk melatih menjadi seorang menjadi pembunuh.

5. Faktor warisan ajaran yang salah

Budaya kekerasan bukan lagi merupakan hal yang baru dalam perguruan silat, dimana akibat dari doktrin yang salah dari oknum guru perguruan silat ini dapat mempengaruhi psikologis para anggota baru sehingga dapat menumbuhkan rasa balas dendam di dalam diri setiap anggota baru untuk dapat membalas dendam terhadap setiap generasi baru, siklus ini terus terjadi dan tidak dapat dihindari.

2. Upaya penanggulangan perilaku fanatisme terhadap perguruan silat yang berakibat konflik

a) Melalui upaya preventif

Upaya ini merupakan Upaya preventif merujuk pada segala tindakan yang diambil dengan tujuan mencegah terjadinya suatu masalah, kejadian negatif, salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, upaya ini bertujuan agar memberikan pemahaman atau antisipasi terlebih dahulu dalam masyarakat guna menghindari segala bentuk tindak kejahatan. Pendidikan karakter merupakan dasar penting untuk membentuk sikap sportivitas dan etika pesilat. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk karakteristik atau sifat yang baik bagi anggota perguruan, selain itu pendidikan karakter ini bisa memberikan binaan bagi setiap anggota ketika beraktivitas sebagai bagian dari anggota perguruan tersebut sehingga hal tersebut dapat dilakukan dengan hati yang serius tanpa mementingkan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan atau tindak pidana yang membahayakan orang lain. Menetapkan kode etik anggota, termasuk larangan melakukan provokasi atau tindakan kekerasan atas nama perguruan dan pendataan anggota secara sistematis, terutama bagi anggota remaja yang rentan terbawa emosi kelompok serta menyelenggarakan penyuluhan rutin terkait bahaya fanatisme sempit dan konsekuensi hukum konflik antar perguruan. Hal ini bertujuan agar meminimalisir anggota perguruan silat agar tidak berperilaku brutal dan bertindak semaunya atau tidak menghargai perguruan lain atau masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh perguruan silat yaitu dengan melakukan Kolaborasi antar perguruan yang dapat menurunkan rivalitas negatif, seperti melalui, Latihan gabungan antar perguruan secara berkala, menyelenggarakan turnamen resmi yang dikelola secara profesional yang bertujuan untuk menyalurkan kompetisi secara sehat atau menurunkan konflik yang terjadi seperti tauran, perkelahian dan tindakan kriminal lainnya.

b) Upaya Represif

Upaya ini merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan sesudah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yang bersifat represif (penindasan/pemberantasan). Upaya ini fokus pada penegakan hukum pidana melalui penanganan perkara pidana hingga pengenaan sanksi atau pidana kepada pelaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resor Kupang Kota, peneliti mendapatkan beberapa data dan penjelasan dari hasil wawancara dengan narasumber Kanit Pidum Satreskrim bapak Shari F. Hamika beliau memberikan informasi bahwa : Upaya cepat yang dilakukan (quick response) pada saat dilaporkan bahwa adanya terjadi pembunuhan di manulai II, kecamatan Alak, kota kupang, personil kami langsung menuju ke TKP (tempat kejadian perkara) untuk menyelidiki lebih lanjut terkait laporan dari masyarakat setempat dan betul memang ada korban dan kami pun langsung menindak lanjut dengan mengumpulkan bukti yang kami dapatkan di tempat terjadi kejadian serta informasi dari masyarakat yang mengetahui terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Kami memandang bahwa upaya kepolisian dalam menindaklanjuti setiap laporan merupakan wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga rasa aman, keadilan, serta ketertiban di tengah masyarakat.

Upaya kepolisian dalam melakukan penangkapan pelaku adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk upaya paksa (dwangmiddelen) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan bertujuan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota oknum perguruan silat

a. Faktor internal ; bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis-emosional, pendidikan, dan moralitas yang saling terkait.

b. Faktor eksternal ; bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum anggota perguruan silat tidak semata-mata muncul dari dorongan internal pelaku, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku mereka.

2. Upaya penanggulangan

a. Upaya non-penal (preventif) ; Upaya preventif dalam mencegah tindak kejahatan akibat fanatisme berlebihan pada perguruan silat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, pengawasan internal, pelibatan tokoh masyarakat, peningkatan kerja sama antarperguruan, serta kemitraan dengan pihak kepolisian.

b. upaya penal (represif) ; Upaya represif merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi, melalui mekanisme penegakan hukum pidana yang tegas dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

Andi Sofyan dan Nur Azisa, Pidana
Keteraturan, (Makassar: Pustaka Pena
Press,2016)

Angelica, Penjatuhan pidana mati, (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Angelica, Penjatuhan pidana mati, (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Abdul Latif, “Dampak Fluktuasi Harga Bahan
Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan
Bahan Pokok Di Pasar Tradisional,” Al-Buhuts
11, no. 1 (2015)

Ali Marsaban, Kamus Bahasa Indonesia,
(Bandung: Perkasa, 1984).

Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, Hukum
Pidana (Jakarta: Kencana, 2014)

Mertokusumo Sudikno, “Mengenal Hukum,
Liberty” (Yogyakarta, 1999)

Mangare Pingkan, Kajian Hukum Tindak
Pidana Pembunuhan
berencana,(Jakarta:SinarGrafika,2022),

Nurkholifah, Analisis Hukum Pertimbangan
Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus
Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana,Vol.2,Nomor.22,(Maret 2022)

Persaudaraan Setia Hati Terate, Buku II
(Madiun: Persaudaraan Setia Hati Terate,
1995)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum
suatu pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas Dan
Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia
(UniversitasLampung, 2009)

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1976)

